



**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TAHUN 2019**

**BERKAS PERMOHONAN
(PERBAIKAN)**

**Provinsi Sulawesi Selatan
DPRD Kabupaten Selayar
Dapil 5**

**Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :
987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019.**

ASLI



(Perbaikan)

DITERIMA

HARI : Kamis
TANGGAL : 30 Mei 2019
JAM : 13 : 10 WIB

**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

*MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456,
e-mail: timphpu.pks2019@gmail.com
HP. 081380481335 - 085838947478*

Jakarta, 30 Mei 2019

Hal : **Perbaikan Permohonan** Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Perbaikan).

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : Mohamad Sohibul Iman
Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Tasikmalaya / 05 Oktober 1965 (54 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : +62-21-78842116
Nomor Faximil : +62-21-78846456
NIK : 3276020510650014
- Nama** : Mustafa Kamal
Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Jakarta / 14 Desember 1969 (50 Tahun)
Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : +62-21-78842116
Nomor Faximil : +62-21-78846456
NIK : 3175071412690003

Bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera dan calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Daerah Pemilihan 5, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

NO	Nama	NIK	NIA
1.	Zainudin Paru, S.H., M.H.	3174090401710007	08.10610
2.	Agus SP Otto, S.H., M.H.	3171050109820004	10.00680
3.	Evi Risna Yanti SH M.Kn	3174095405700001	99.10528
4.	Suriya Aifan, S.H.	3674051806690001	15.00654
5.	Anton Aryadi, S.H.	3175012103810005	19.01478
6.	Anggi Aribowo, S.H., M.H.	3216062801850004	15.00961
7.	Mansur Naga, S.H.	3174091411870013	17.03126
8.	Ismail Nganggon, S.H.	3175042803810008	10.00704
9.	Ruli Margianto, S.H.	3674031611830003	18.03625
10.	Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	3276113103780001	03.10164
11.	Tulus Wahjuono, S.H., M.H.	3573050404660001	93.10169
12.	Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	3509211312820007	13.00202
13.	Joko F Prabowo, S.H.	3175040711720003	16.00888
14.	Aristya Kusuma Dewi, S.H.	3172064603600002	07.10209
15.	Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	1803094504810004	10.00425
16.	Faudjan Muslim, S.H.	3173041410740005	07.10361
17.	Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.	3174012405750001	00.10220
18.	Feizal Syahmenan, S.H., M.H.	3175012209710003	00.10540
19.	Basrizal, S.H., M.H.	3275010808740024	07.11109
20.	Hikmat Prihadi, S.H.	3273110111690001	97.10090
21.	Arah Madani, S.H.	3175061405860011	15.03859
22.	Busyraa, S.H.	1102040203890001	15.02401
23.	Hoirullah S.Sy.	1671140502920006	17.01163
24.	Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si,	3202352706870001	76.05475
25.	Liza Elfritri, S.H., M.H.	3173084809790009	07.11182
26.	Widy Kartika, S.H., M.H.	3171075706800004	15.02549
27.	Nurul Amalia, S.H., M.H.	3603184801810005	14.00387
28.	Irfan Rifai, S.H.	3671052604820003	16.05267
29.	Sidik Efendi, S.H.M.H.	1871122202850006	15.01182
30.	Ampria Bukhori, S.H.	1807142112890001	16.01826
31.	Deky Mulyadi, S.H.	6102181212850007	16.05122

32.	Kasibun Daulay, S.H.	1106072205770001	15.03308
33.	Nourman Hidayat, S.H.	1106121002730001	18.03051
34.	Sultan, S.H.	1801151004870001	16.01825
35.	Muhammad Ridwan, S.H., M.H.	1671071608770011	00.10467
36.	Aulia Rahman, S.H.	1671061608820011	14.00776
37.	Darussalam, S.H.	1671150204720001	15.03298
38.	Irwansyah, S.H., M.H.	1271141204730001	13.01512
39.	Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.	1271143010810008	13.01519
40.	Isnain Yebuan, S.H.	9171042809800001	16.01939
41.	Hazlan, S.H.	6405082202920002	18.01024
42.	Ahmad Mujahid, S.H., M.H.	6371012811810003	14.00618
43.	Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H.	8171022310690007	15.00037
44.	Malik Raudhi Tuasamu, S.H.	8101132203890002	16.81.00463

kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang beralamat di : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456, e-mail: *timphu.pks2019@gmail.com*, HP. 081380481335 - 085838947478, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU//2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. bertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB (Bukti P.A)
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, nomor urut 8 (delapan). (Bukti P.B)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat diajukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 20.00 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, adalah sebagai berikut :

**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
DAERAH PEMILIHAN, KEPULAUAN SELAYAR 5.**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN, DAERAH
PEMILIHAN KEPULAUAN SELAYAR 5.**

**Tabel 1
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON
DAN PEMOHON PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN, DAPIL KEPULAUAN SELAYAR 5,
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR**

Nomor Parpol	Parpol	Perolehan Suara		Selisih Suara
		Termohon	Pemohon	
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.183	1.233	50

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon mempersoalkan **selisih 50 (lima puluh) suara** yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, yang berdasarkan tabel 2 (dua) di bawah, seharusnya Pemohon memperoleh kursi terakhir (kursi ke-6), dengan penghitungan sebagai berikut:

**Tabel 2
PEROLEHAN KURSI MENURUT TERMOHON
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, PROVINSI
SULAWESI SELATAN, DAPIL KEPULAUAN SELAYAR 5
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN**

Nomor Parpol	Parpol	Perolehan Kursi		
		N1	N3	Kursi
4.	Partai Golkar	4.771 (1)	1.590 (4)	2
12.	Partai Amanat Nasional	3.145 (2)		1
5.	Partai Nasdem	1.987 (3)		1
13.	Hanura	1.278 (5)		1

14.	Partai Demokrat	1.222 (6)		1
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.183 (7)		0
Jumlah Kursi				6

Menurut Pemohon seharusnya, jika Termohon memasukkan selisih **50 (lima puluh) suara** tersebut, penghitungan Pemohon, **PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)** memperoleh sebanyak 1.233 (seribu dua ratus tiga puluh tiga) suara pada **DAPIL KEPULAUAN SELAYAR 5, DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN** dan memperoleh kursi terakhir (kursi ke-6), sedangkan **PARTAI DEMOKRAT** tidak memperoleh kursi, sehingga perolehan kursi menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

Tabel 3
PEROLEHAN KURSI MENURUT PEMOHON
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN DAPIL KEPULAUAN SELAYAR 5
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

Nomor Parpol	Parpol	Perolehan Kursi		
		N1	N3	Kursi
4.	Partai Golkar	4.771 (1)	1.590 (4)	2
12.	Partai Amanat Nasional	3.145 (2)		1
5.	Partai Nasdem	1.987 (3)		1
13.	Hanura	1.278 (5)		1
14.	Partai Keadilan Sejahtera	1.233 (6)		1
8.	Partai Demokrat	1.222 (7)		0
Jumlah Kursi				6

Bahwa selisih **50 (lima puluh) suara** tersebut, disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu yang terjadi di **TPS 002 DAN TPS 004** sebagai berikut :

1. Bahwa di Kecamatan Bontosikuyu, Desa Polassi terdapat keadaan Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan Pemilih yang

bernama **SUDARJA (Vide Bukti P-1)** sebagai Pemilih tidak terdaftar di DPT 004 dan atau DPTb, namun Pemilih memberikan suara di TPS 004 menggunakan DPT milik Pemilih yang lain yang bernama **DARJA (Vide Bukti P-2)** dengan membawa dan atau menyerahkan Formulir Undangan (C6) milik Pemilih lain kepada KPPS untuk mencoblos di TPS 004. Perlu diketahui bahwa Pemilih sebelum memilih kali kedua di TPS 004, telah memilih di TPS 002. Jadi Pemilih di duga kuat menerima orderan pencoblosan di 2 (dua) TPS yang berbeda dalam satu daerah pemilihan.

2. Bahwa pada Rabu, 24 April 2019 Saksi Pemohon juga mengajukan keberatan pada forum Rekapitulasi di tingkat Kecamatan atas temuan dari Saksi Pemohon, bahwa ada Pemilih yang melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali yang terjadi pada TPS 002 & TPS 004, Kecamatan Bontosikuyu, Desa Polassi. (**Vide Bukti P-3**).
3. Bahwa atas adanya peristiwa Pemilih yang melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada TPS 002 & TPS 004, tidak hanya Pemohon saja yang mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), juga diajukan oleh DPC Partai Perindo bersama DPC Partai Persatuan Pembangunan, dengan Surat Nomor : 01/gab-partai/IV/2019, tertanggal 24 April 2019, **Perihal Permintaan Bersama PSU. (Vide Bukti P-4)**. Termasuk keberatan dan permintaan yang sama (Pemungutan Suara Ulang) juga diajukan oleh Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Surat Nomor : 41/DPC-PKB/SLY/IV/B.1/2019, tertanggal 24 April 2019, **Perihal Permintaan PSU. (Vide Bukti P-5)**. Namun laporan pengaduan kepada BAWASLU PROPINSI SULAWESI SELATAN tidak memperoleh jawaban atas temuan tersebut.
4. Bahwa Pemohon bersama Gabungan Partai Politik Kabupaten Selayar melalui Surat Nomor : 01/gab-partai/IV/2019, tertanggal 24 April 2019 (**Vide Bukti P-6**) ditujukan kepada KETUA BAWASLU KAB. KEPULAUAN SELAYAR, Perihal Permintaan Bersama PSU, dengan

melampirkan 3 (tiga) lembar KRONOLOGIS. Pada tanggal 26 April 2019 (**Vide Bukti P-7**), BAWASLU KAB. KEPULAUAN SELAYAR, Surat Nomor : 052/K.Bawaslu.SN-08/PM.06.02/IV/2019, perihal **memberikan Jawaban Permintaan Bersama PSU** yang pada intinya menyampaikan 3 (tiga) hal sebagaimana tertuang dalam jawaban surat tersebut dan BAWASLU KAB. KEPULAUAN SELAYAR tidak mengindahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dikarenakan belum memenuhi syarat di TPS 002 dan TPS 004, Kecamatan BONTOSIKUYU, Desa POLASSI karena belum memenuhi ketentuan Pasal 372 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

5. Bahwa tidak hanya sampai pada jawaban BAWASLU KAB. KEPULAUAN SELAYAR, **KEBERATAN** juga tetap disampaikan dan dituangkan oleh Saksi Pemohon pada tingkat Kabupaten/Kota pada formulir MODEL DB2-KPU dengan kejadian dan atau peristiwa yang sama. (**Vide Bukti P-8**).
6. Bahwa pada Sabtu, 18 Mei 2019 Pemohon tetap melakukan penegasan dan atau meminta kejelasan kepada BAWASLU PROPINSI SULAWESI SELATAN melalui surat Nomor : 098/K/AS-PKS/IX/1440, tertanggal 18 Mei 2019 (**Vide Bukti P-9**) atas Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana sesuai dengan surat dari jawaban BAWASLU KAB. KEPULAUAN SELAYAR pada poin 3 (tiga) yang tidak mengindahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dikarenakan belum memenuhi syarat di TPS 002 dan TPS 004, Pemohon meminta kepada BAWASLU PROPINSI SULAWESI SELATAN untuk mengambil alih dan memberikan suatu Putusan yang adil, hal ini di dasari bahwa Pelaku telah di proses di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Kepulauan Selayar.
7. Bahwa pada Senin, 20 Mei 2019 BAWASLU PROPINSI SULAWESI SELATAN memberikan jawaban atas tindak lanjut surat Pemohon berdasarkan poin 6 (enam) diatas melalui surat Nomor : 005/K. Bawaslu. SN-08/HK.01.01/V/2019 perihal Status Penanganan Temuan

(**Vide Bukti P-10**) dan FAKTANYA sampai saat ini Pemohon TIDAK PERNAH memperoleh suatu PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU (Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat). Hanya diberikan jawaban bahwa SEMENTARA diproses pada tahap Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Terlapor Sdr. SUDARJA alias DARJA dengan Nomor temuan 04/SG/TM/PL/Bawaslu Kep. Selayar/27.22/IV/2019.

8. Bahwa sebagaimana diatur tentang **Pemungutan Suara Ulang** dalam **Pasal 65 ayat (2) huruf d** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan :
- 1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
 - 2) **Pemungutan Suara di TPS WAJIB DIULANG** apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. **Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.**
9. Bahwa dalam jawaban surat BAWASLU KAB. KEPULAUAN SELAYAR (**Vide Bukti P-7**) pada poin 3 (tiga) yang menyatakan dugaan

pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Pemilih yang bernama SUDARJA di TPS 004 **belum memenuhi syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 004** Kecamatan Bontosikuyu, Desa Polassi disimpulkan karena belum memenuhi ketentuan Pasal 372 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini jelas bahwa **BAWASLU KAB. KEPULAUAN SELAYAR** tidak melakukan **KEWAJIBAN** untuk bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang, tidak melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, karena **BAWASLU KAB. KEPULAUAN SELAYAR** memberikan suatu jawaban dan atau kesimpulan **TIDAK UTUH MENERAPKAN** Pasal 372 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 65 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

10. Bahwa pemohon menilai berdasarkan **FAKTA dan DISANDINGKAN** dengan Regulasi yang diatur dalam **Pasal 372 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 65 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum MEMENUHI UNSUR** untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 002 DAN TPS 004 Kecamatan Bontosikuyu, Desa Polassi, Provinsi Sulawesi Selatan.

I. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara Nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di daerah pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar 5, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menetapkan Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar 5, Provinsi Sulawesi Selatan;

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini :

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

DAPIL KEPULAUAN SELAYAR 5

Nomor Parpol	Parpol	Perolehan Kursi		
		N1	N3	Kursi
4.	Partai Golkar	4.771 (1)	1.590 (4)	2
12.	Partai Amanat Nasional	3.145 (2)		1
5.	Partai Nasdem	1.987 (3)		1
13.	Hanura	1.278 (5)		1
14.	Partai Keadilan Sejahtera	1.233 (6)		1
8.	Partai Demokrat	1.222 (7)		0
Jumlah Kursi				6

4. Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 002 Dan TPS 004 Kecamatan Bontosikuyu, Desa Polassi Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar 5, Provinsi Sulawesi Selatan. Diperoleh Keadaan Pemilih Yang Tidak Memiliki KTP-EI Atau Suket, Dan Tidak Terdaftar Di DPT Dan DPTb Memberikan Suara Di TPS.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon,**



Arah Madani, S.H.



Agus. S.P. Otto, S.H., M.H.



Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.



Basrizal, S.H., M.H.